

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

**Diajukan oleh:**

**QUEENY AMANDA SUCI**

**20071010104**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari **SENIN**, tanggal **3 JUNI 2024**

Penyusun,

Queeny Amanda Suci

NPM. 20071010104

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

  
Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NPT. 21119931218 265

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum,

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

## HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI

### PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

Penyusun,

Queeny Amanda Suci

NPM. 20071010104

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada hari SENIN, tanggal 3 JUNI 2024

Pembimbing,

Eka Nanda Ravizki, S.H.,LL.M.

NPT. 21119931218 265

Dewan Pengaji:

Ketua  
Dr. Teddy P.A. S.H.,S.Sos.,M.Kn.,M.H.

NPT. 17119910425 045

Anggota I,

Zuhda Mila Fitriana, S.H.,LL.M.

NPT. 20119920217 223

Anggota II,

Eka Nanda Ravizki, S.H.,LL.M.

NPT. 21119931218 265

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhiya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

Penyusun,

Queeny Amanda Suci

NPM. 20071010104

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada hari ~~SENIN~~, tanggal 3 JUNI 2024

Pembimbing,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NPT. 21 1 19931218 265

Dewan Pengaji:

Ketua

Dr. Teddy P.A. S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.

NPT. 17 1 19910425 045

Anggota I,

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.

NPT. 20 1 19920217 223

Anggota II,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NPT. 21 1 19931218 265

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Queeny Amanda Suci  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 2 April 2002  
NPM : 20071010104  
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Raya Kedung Asem No. 78B Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya , 3 JUNI 2024

Penyusun



Queeny Amanda Suci

NPM. 20071010104

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN”** dengan baik.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, skripsi ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan.

Dalam menyusun skripsi ini tentunya penyusun tidak dapat menyelesaikan tanpa jasa-jasa dari berbagai pihak yang telah banyak membantu penyusun untuk menyusun skripsi. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat kepada para pihak:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyusun skripsi sehingga penyusun dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Seluruh jajaran staff dan karyawan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yang telah bersedia menjadi sumber penelitian untuk skripsi ini.
10. Seluruh keluarga penyusun yang telah mendoakan dan memberi dukungan agar penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Teman-teman penyusun yang ada dalam suka dan duka penyusun.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya

Penyusun

## **INTISARI**

Nama : Queeny Amanda Suci

NPM : 20071010104

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 2 April 2002

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

### **Penegakan Hukum Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kejaksaaan Negeri Kabupaten Madiun**

#### **ABSTRAK:**

Kasus kekerasan seksual pada anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Jawa Timur. Pada wilayah kabupaten seperti Kabupaten Madiun juga telah mengalami lonjakan kasus kekerasan seksual pada anak. Kabupaten Madiun telah menyediakan instansi untuk kasus ini yaitu Kejaksaaan Negeri Kabupaten Madiun.

Metode yuridis empiris menjadi metode penelitian yang dipilih dengan komposisi pengumpukan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, dimana pada hasil penelitian akan memberikan penemuan terkait penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dalam skala belum maksimal. Proses penegakan hukum pidana, sering kali menghadapi beberapa hambatan antara lain keluarga yang tidak kooperatif, kesulitan menghadirkan saksi, korban yang tidak cakap, faktor psikologis anak, pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, kendala antar internal, dan penggunaan bahasa daerah.

**Kata Kunci: Hambatan dan upaya, kekerasan seksual anak, penegakan hukum**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian .....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum .....	9
1.6.2 Sumber Data.....	10
1.6.3 Pengumpulan Data .....	11
1.6.4 Metode Analisis Data .....	12

1.6.5 Lokasi Penelitian.....	12
1.6.6 Jadwal Penelitian .....	13
1.6.7 Rincian Biaya Penelitian.....	13
1.6.8 Sistematika Penulisan .....	14
1.7 Tinjauan Pustaka.....	15
1.7.1 Pengertian Penegakan Hukum .....	15
1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual....	15
1.7.3 Pengertian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual .....	16
1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak .....	17
1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Sistem Kejaksaan .....	19
1.7.6 Teori Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum .....	19

**BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KASUS  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI  
KABUPATEN MADIUN .....** 21

2.1 Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun ...	21
2.2 Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun ...	32
2.3 Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun .....	40

**BAB III HAMBATAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN .....** 43

3.1 Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun .....	43
3.2 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1.	Lampiran 1	:	Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT).....	63
2.	Lampiran 2	:	Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi.....	64
3.	Lampiran 3	:	Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	65
4.	Lampiran 4	:	Kartu Rencana Studi.....	66
5.	Lampiran 5	:	Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	67
6.	Lampiran 6	:	Bukti Pembayaran UKT.....	68
7.	Lampiran 7	:	Hasil Turnitin Skripsi.....	69
8.	Lampiran 8	:	Kartu Bimbingan Skripsi.....	71
9.	Lampiran 9	:	Transkrip Nilai.....	72
10.	Lampiran 10	:	Dokumentasi Wawancara.....	73
11.	Lampiran 11	:	Bukti Penyerahan Laporan Magang.....	75
12.	Lampiran 12	:	Hasil Turnitin Jurnal.....	76
13.	Lampiran 13	:	Lembar Revisi.....	77

## **DAFTAR TABEL**

1.	Tabel 1	: Kebaharuan Penelitian.....	8
2.	Tabel 2	: Jadwal Penelitian.....	13
3.	Tabel 3	: Rincian Biaya Penelitian.....	13
4.	Tabel 4	: Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2020-2024.....	23
5.	Tabel 5	: Data Detail Perkara Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun 2020-2021.....	33
6.	Tabel 6	: Data Detail Perkara Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun 2022-2023.....	34
7.	Tabel 7	: Data Detail Perkara Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun 2024.....	35

## **DAFTAR BAGAN**

1. Bagan 1 : Alur Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Kejaksan Negeri Kabupaten Madiun.....	26
---	----